

**PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH &
KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH:
STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Fitria Ningrum Sayekti

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara Jl. Soekarno-Hatta 530 Bandung
e-mail: fitrianingrumsayekti@uninus.ac.id

Abstract

This study was conducted to determine whether there are significant implementation sectoral asset management systems to the fairness of the financial statements of the Local Government. This research was conducted at SKPD in West Java province with a population of 47 SKPD, which consists of the Department, Agency and Institutions in West Java province with a sample using stratified random sampling amounted to 26 respondents. The method used is survey method with descriptive associative approach and using simple linear regression analysis. Results of the correlation coefficient calculation declare the application of sectoral asset management systems affect the fairness of the financial statements of Local Government in West Java province with a value of 0.632 is interpreted "strong".

Keywords: regional property management system, fairness of financial statements of the local government.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

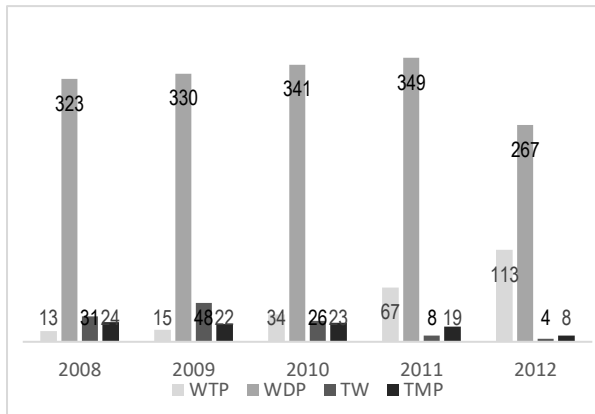
Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan tahap pelaksanaan atas diterbitkannya paket Undang-undang tentang Keuangan Negara. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaporan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan yang telah disusun tersebut kemudian diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah untuk dinilai kewajarannya sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dengan tujuan memberikan pendapat/opini. Penilaian kewajaran laporan keuangan berdasarkan kriteria umum seperti: efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), ketaatan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan (*disclosure*), dan kesesuaian dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemenuhan keempat kriteria pemeriksaan di atas akan menentukan opini yang akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan.

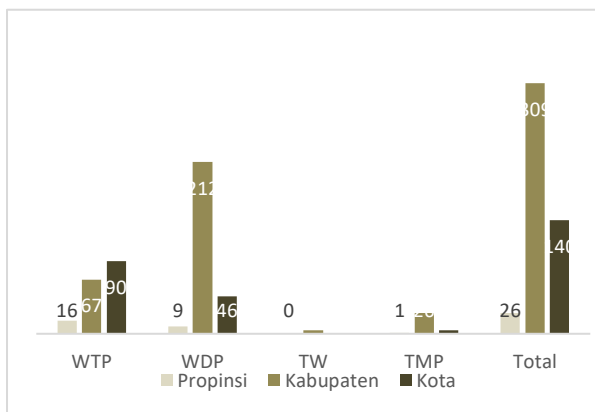
Perkembangan jenis opini laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia meningkat semakin baik antara tahun 2008

sampai tahun 2012. Keberhasilan ini dapat dinilai dari berkurangnya pemerintah daerah yang mendapat opini *disclaimer* oleh BPK RI dari tahun ke tahun (gambar 1).



Gambar 1. Perkembangan opini LKPD tahun 2008-2012.

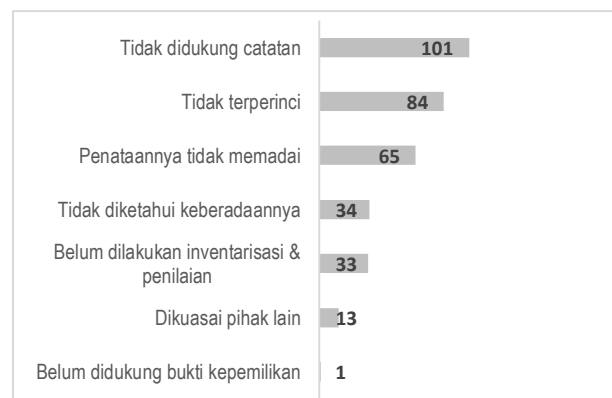
Menurut hasil pemeriksaan BPK tahun 2012, pemerintah daerah yang memperoleh opini tidak memberikan pendapat (TMP) sebanyak 31 LKPD, dan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 113 atau sebesar 27% dari total 415 LKPD. Opini LKPD pada berbagai tingkat pemerintahan menurut BPK terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Opini LKPD tahun menurut tingkat pemerintahan tahun 2012

Tabel tersebut menginformasikan bahwa 16 provinsi telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, dan hanya satu provinsi yang memperoleh opini *disclaimer* yaitu, Kalimantan Tengah.

Meskipun demikian apabila dikaitkan dengan rencana strategis pemerintah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun buku 2014 yang akan diperoleh di tahun 2015 sebanyak 60% dari total pemerintah daerah di Indonesia, maka persentase opini pada tahun 2012 masih sangat jauh dari target pemerintah. Terdapat fenomena yang menarik ketika BPK dalam opininya telah memberikan pengecualian atas akun-akun tertentu dalam LKPD. BPK telah memberikan opini pengecualian atas 236 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 karena tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Rincian permasalahan tersebut terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 3. Permasalahan pengelolaan aset Pemda di Indonesia tahun 2012

Permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah antara lain pengamanan aset tetap yang

meliputi pencatatan, administrasi dan pengamanan fisik aset tetap.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012 mengungkapkan adanya kelemahan pencatatan aset tetap di pusat dan daerah sebanyak 476 kasus. Kasus-kasus tersebut meliputi pencatatan aset tetap tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, aset tetap belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dan belum dilakukan rekonsiliasi, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai. Pengelolaan aset tetap oleh pemerintah yang menjadi temuan BPK adalah karena lemahnya pengadministrasian aset negara/daerah. Pada Semester I Tahun 2013, ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap telah mengakibatkan adanya aset tetap dikuasai pihak lain senilai Rp175,78 miliar, aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp474,06 miliar, serta pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp6,44 miliar (IHPS I BPK RI Tahun 2013).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2010, aset yang sudah dimiliki pada saat penyusunan neraca awal, dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal penyusunan neraca tersebut. Nilai wajar dapat diperoleh dari penilaian lembaga independen yang bersertifikat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 /2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah. Sertifikat penilai tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yaitu Departemen Keuangan RI.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian juga dapat dilakukan oleh Panitia Penaksir/Penilai yang dibentuk oleh Kepala Daerah. Penilaian barang milik daerah menggunakan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai standar penilaian Indonesia yang diakui oleh pemerintah.

Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal dinilai berdasarkan harga perolehan yang akan dicantumkan dalam neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Harga perolehan aset tersebut termasuk biaya-biaya yang dikapitalisasi. Kelemahan yang terjadi pada pemerintah daerah, yaitu nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berarti tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengharuskan pencatatan aset/barang milik daerah dilakukan termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan. Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap. Ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengukuran peralatan dan mesin memiliki satuan minimum yang berbeda pada tiap pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2010), “Salah satu aspek penting penunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah adalah dimilikinya sistem manajemen aset daerah yang efektif dan

efisien.” Aset daerah perlu dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem manajemen aset daerah akan membantu memberikan nilai wajar pada aset/barang daerah di dalam neraca pemerintah daerah. Kewajaran penyajian nilai aset di neraca dapat ditelusuri dengan membandingkan fisik aset dengan dokumen kepemilikan barang di dalam siklus penatausahaan barang milik daerah.

Menurut Dadang Suwanda (2013), “Penatausahaan dan pelaporan aset tetap sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan.” Kesalahan dalam penilaian aset akan berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Dadang Suwanda (2013) bahwa: Kelemahan dalam pengelolaan aset/barang milik daerah akan berdampak pada kewajaran nilai aset tetap di neraca dan kewajaran laporan keuangan. Hal ini terbukti dengan opini *disclaimer* yang diterbitkan oleh BPK RI atas LKPD yang penyebab utamanya adalah kelemahan penatausahaan dan pelaporan aset tetap di neraca.

Masalah, Tujuan & Kegunaan Penelitian

Seberapa baik kinerja penerapan sistem pengelolaan barang milik daerah dan laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa barat, dan apakah penerapan sistem pengelolaan barang milik daerah menentukan terhadap tingkat kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa barat, adalah masalah penelitian yang diajukan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan sistem pengelolaan barang milik daerah dan laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa barat sehingga dapat

diketahui dimensi dan indicator mana dari kedua variable tersebut yang paling berkontribusi. Selain itu, penelitian ini pun akan mengungkapkan seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan dalam bidang tata-kelola pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kajian akuntansi Pemerintahan. Bagi Pemprov Jawa Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan alternative untuk mengembangkan strategi peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah pada umumnya disebut dengan aset. Pengertian Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, adalah: “Semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.”

Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, adalah barang yang diperoleh: dari

hibah/sumbangan atau yang sejenis; sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Dadang Suwanda, 2013). Pernyataan Nomor 7 SAP (Fokusmedia, 2005) disebutkan bahwa “aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.” Aset tetap menurut Dadang Suwanda (2013) terdiri dari 6 (enam) kelompok, yaitu: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Hal ini tercantum dalam pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. yaitu: “Rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.” Terdapat enam azas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang harus dipatuhi, yaitu (Chabib Soleh, 2010): *fungsional*, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa

pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing; *kepastian hukum*, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; *transparansi*, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar; *efisiensi*, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal; *akuntabilitas*, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; dan *kepastian nilai*, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/2007 Pasal 4 Ayat 2 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Penggunaan; Penatausahaan; pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembiayaan; Tuntutan ganti rugi, Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. (Chabib Soleh, 2010)

Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dijelaskan bahwa: “Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.”

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010, komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok adalah: Laporan realisasi anggaran; Neraca Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdiri dari laporan realisasi anggaran SKPD, neraca SKPD dan catatan atas laporan keuangan SKPD. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 disebutkan bahwa “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami

Kewajaran Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 disebutkan bahwa: “Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable*

assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.” Penilaian kewajaran laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan prosedur audit dengan menggunakan kriteria-kriteria pengujian sebagai dasar penerbitan opini audit.

Kewajaran dari laporan keuangan juga dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam masing-masing bentuk laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Menurut Indra Bastian (2007), pengertian dari pernyataan laporan keuangan, adalah: “representasi pihak manajemen yang terdapat dalam laporan keuangan, meliputi pernyataan mengenai posisi keuangan dan kegiatan operasi organisasi. Kategori pernyataan terdiri atas; eksistensi, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum atas kewajaran laporan keuangan yaitu: (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) Kecukupan pengungkapan (*disclosure*), (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (4) Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Pemenuhan atas keempat kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan di atas akan mempengaruhi opini yang akan diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pihak yang

memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan opini kepada LKPD yang bersangkutan. Makin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikan akan semakin buruk. Pengertian opini menurut Undang-undang Nomor 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu “Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.”

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan memuat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa atas nama Badan Pemeriksa Keuangan setelah melakukan pemeriksaan adalah: (1) Opini terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), (2) Opini terbaik kedua adalah Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), (3) Opini paling buruk adalah Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan (4) Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*). (Dadang Suwanda, 2013).

Penelitian Dian Rosdiana (2009) menyimpulkan bahwa implementasi manajemen aset berpengaruh positif terhadap kewajaran aset tetap di neraca laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Berikutnya Heru Ifadri (2009) menemukan bahwa kapitalisasi aset tetap berpengaruh terhadap kewajaran laporan aset tetap di Kanwil V Ditjen Perbendaharaan Jambi. Kemudian Shenry Sri Rahayu (2011) melaporkan bahwa sistem

akuntansi barang milik negara berpengaruh terhadap pengendalian intern aktiva tetap pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kesimpulan yang sama juga dilaporkan oleh M. Adi Nugroho (2012) di Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Pemkot Bandung yaitu penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Azhar et.al (2014) mengungkapkan bahwa kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset di SKPD Pemkot Banda Aceh.

Berdasarkan penelaahan teori-teori yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian yaitu: *Jika sistem pengelolaan barang milik daerah diterapkan dengan memadai maka akan berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.*

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Karena ditujukan untuk melakukan pengukuran dan menjawab pertanyaan seberapa besar pengaruh variable independen terhadap variable dependen, maka penelitian akan diselesaikan dengan pendekatan kuantitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual dan akurat serta menemukan beberapa hubungan antar variabel yang diteliti, maka desain penelitian yang dianggap tepat adalah desain deskriptif (Neuman, 2007; Robson, 2002).

Data & Teknik Pengumpulannya

Data kuantitatif yang digunakan adalah data primer yang merupakan *persepsi* responden mengenai sistem pengelolaan barang milik daerah dan kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Penerapan sistem pengelolaan barang milik daerah pada SKPD dioperasionalkan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah: penerapan azas-azas pengelolaan barang milik daerah (diukur dengan 9 indikator), dan kedua yaitu dimensi penerapan siklus pengelolaan barang milik daerah (diukur dengan 24 indikator). Sedangkan kewajaran penyajian laporan keuangan yang dioperasionalkan ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi kelengkapan pernyataan (asersi) laporan keuangan (diukur dengan 7 indikator), dimensi pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan (diukur dengan 9 indikator), dan dimensi kriteria umum kewajaran laporan keuangan (diukur dengan 11 indikator).

Semua data primer dihimpun dengan menggunakan instrumen *kuesioner tertutup* yang item pernyataan/ pertanyaannya dirumuskan dalam *bentuk kalimat positif-negatif*, dan disusun menurut model Likerts-5 (*failed to meet my expectations - far exceeded my expectations*).

Populasi penelitian adalah Dinas, Badan dan Lembaga di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 47 instansi. Kemudian dengan metode *stratified random sampling* diperoleh sampel sebanyak 26 unit SKPD.

Analisis Data & Pengujian Hipotesis

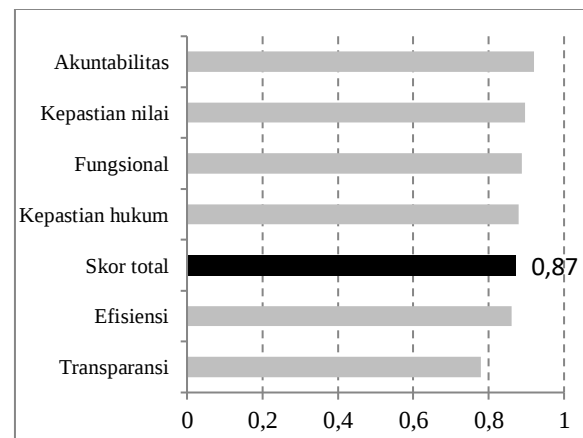
Untuk menguji kualitas data yang digunakan, terlebih dahulu dilakukan pengujian

validitas internal berupa *analisis butir* dan reliabilitas internal diuji dengan menggunakan indikator Alpha Chronbach. Pengujian hipotesis penelitian didekati menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan metode kuadrat terkecil (*ordinary least square-OLS*).

HASIL DAN DISKUSI

Deskripsi Variable Penelitian

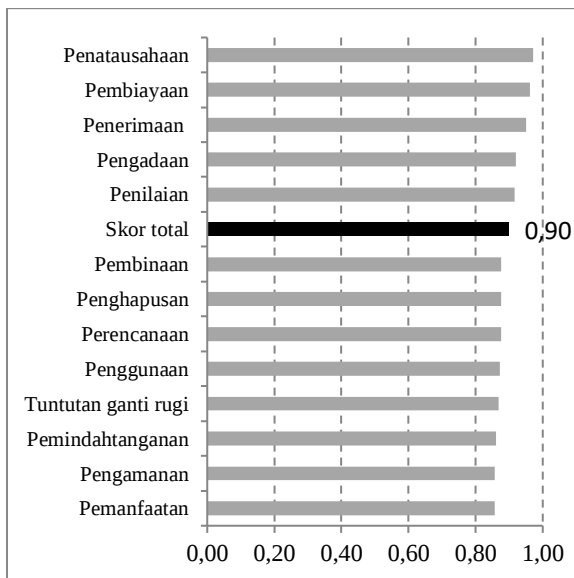
Berdasarkan hasil analisis skor, secara keseluruhan pengelolaan barang milik daerah telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan oleh skor total ketaatan azas pengelolaan barang milik Pemda Jabar mencapai angka 0,87 atau tergolong *sangat taat azas*. Ketaatan terhadap azas akuntabilitas, kepastian nilai, fungsional dan kepastian hukum berada pada peringkat teratas, sementara ketaatan terhadap azas transparansi berada pada posisi terendah.



Gambar 4. Distribusi skor persepsi terhadap penerapan azas pengelolaan barang milik daerah

Dimensi kedua dari variable penerapan system pengelolaan barang milik daerah yaitu penerapan siklus yang diukur oleh 24 indikator. Gambar berikut bahwa secara umum Pemda Jabar telah menerapkan siklus pengelolaan

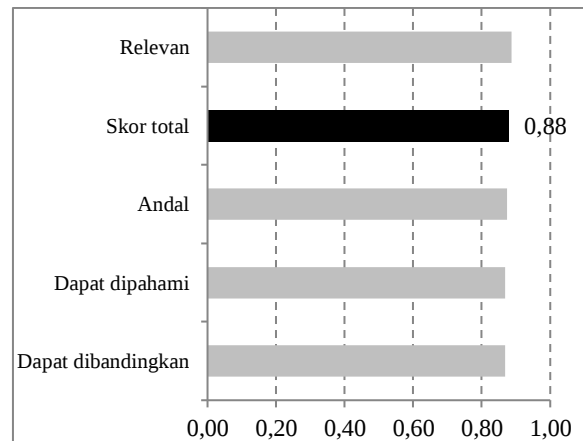
barang milik daerah dengan benar. Skor 0,90 menunjukkan bahwa tingkat ketaatan terhadap siklus pengelolaan tergolong sangat tinggi. Aspek penatausahaan, pembiayaan, penerimaan, pengadaan dan penilaian dipersepsikan yang paling ditaati.



Gambar 5. Distribusi skor persepsi terhadap siklus pengelolaan barang milik daerah

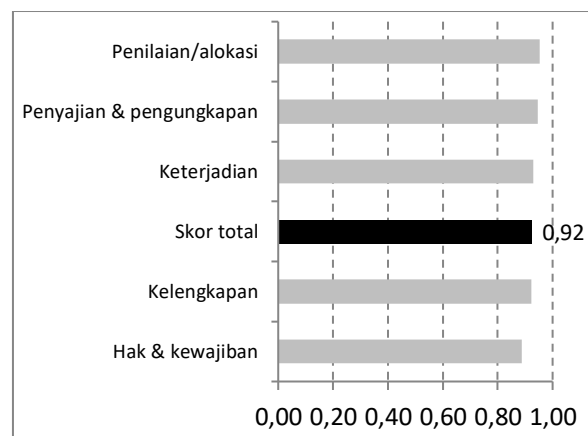
Berikutnya mengenai variable kewajaran laporan keuangan yang diwakili oleh dimensi pemenuhan karakteristik kualitatif, kriteria umum kewajaran, dan pernyataan asersi. Gambar berikut menginformasikan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan Pemda Jabar tergolong *sangat memenuhi karakteristik* (skor total = 0,88), dan skor tertinggi ditunjukkan oleh indikator relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Selain

itu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.



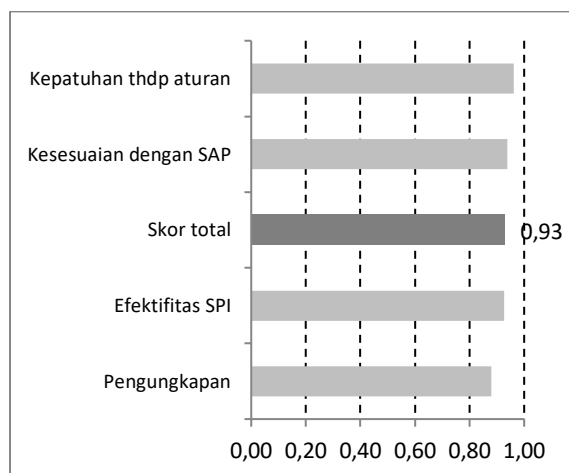
Gambar 6. Distribusi skor persepsi terhadap karakteristik laporan keuangan kualitatif

Kemudian berkaitan dengan dimensi kelengkapan asersi, laporan keuangan Pemda Jabar dapat digolongkan sebagai *sangat lengkap* (skor = 0,92). Secara umum asersi (*assertion*) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi adalah suatu deklarasi, atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga).



Gambar 7. Distribusi skor persepsi terhadap asersi laporan keuangan

Terakhir adalah berkaitan dengan dimensi kriteria umum pemenuhan kewajaran laporan keuangan, yang hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut. Skor total = 0,93 menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemda Jabar dipersepsikan *sangat memenuhi kriteria*. Tercatat dua sub-dimensi yang mendukung pemenuhan kriteria, yaitu kepatuhan terhadap aturan dan kesesuaian dengan SAP.



Gambar 8. Distribusi skor persepsi terhadap kriteria umum laporan keuangan

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi liner sederhana diperoleh informasi sebagai berikut. Pertama, table berikut menginformasikan bahwa variasi/perubahan kewajaran laporan keuangan, 39,9% dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh penerapan system pengelolaan barang milik daerah. Sisanya 60,1% lagi ditentukan oleh variable lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Tabel 1

Ringkasan koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,632 ^a	,399	,374	6,26404

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kedua, table berikut menjelaskan bahwa penerapan system pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan ($p > 0,05$). Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Dadang Suwanda (2013), yang menyatakan bahwa kelemahan dalam pengelolaan aset/barang milik daerah akan berdampak pada kewajaran nilai aset tetap di neraca dan kewajaran laporan keuangan. Begitu juga halnya dengan hasil penelitian Dian Rosdiana (2009) bahwa implementasi manajemen aset memiliki pengaruh positif terhadap kewajaran aset tetap di neraca laporan keuangan pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2

Ringkasan koefisien determinasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandard Coefficients		Stand. Coeffi	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	45,86	19,26		2,38	,026
	Penerapan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah	,52	,13	,632	3,99	,001

a. Dependent Variable: Kewajaran Laporan Keuangan

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Jawa Barat tergolong sangat memadai karena didukung oleh penerapan azas-azas pengelolaan dan penerapan siklus yang memadai. Begitu pula mengenai kewajaran

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, juga telah memenuhi kriteria sangat wajar. Hal ini dimungkinkan karena didukung oleh kelengkapan pernyataan (asersi) laporan keuangan dan pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan serta kriteria umum kewajaran laporan yang telah sesuai dengan kriteria. Selain itu, terbukti bahwa penerapan system pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di mana sejak tahun buku 2011 sampai dengan 2013, memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Penerapan sistem pengelolaan barang milik daerah pada SKPD di Provinsi Jawa Barat yang telah menggunakan *software* ATISISBADA sebaiknya dapat diakses secara meluas oleh masyarakat luas sehingga terpenuhi azas transparansi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di Provinsi Jawa Barat. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam penerapan aplikasi *software* ATISISBADA melalui pelatihan yang intensif bagi aparat-aparat terkait di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Perlu penerapan sanksi yang tegas dan tuntutan ganti rugi yang memadai atas setiap penyalahgunaan asset/barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian ini belum spesifik karena tidak melibatkan variable dan indicator yang lengkap. Oleh karena itu penelitian ini akan lebih

bermakna dan implementatif untuk pengambilan keputusan secara praktis apabila dilanjutkan dengan penelitian-penelitian berikutnya dengan menggunakan kaidah-kaidah teoritis dan metodologis yang lebih memadai, termasuk menggunakan pendekatan penelitian kombinasi kuantitatif-kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. Alvin, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Jilid I edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Arens, et al. 2009. *Auditing and Assurance Services, an Integrated Approach*. Thirteenth Edition. New Jersey: Pearson Practice Hall.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Mohamad. 2014. *Metode Penelitian*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2011. *Accounting Information Systems*. Twelfth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- _____. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik*. Edisi 8. Bandung: CV Tarsito.
- Susanto, Azhar. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM.
- _____. 2013. *Strategi Mendapat Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: PPM.
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Fokusmedia.
- Yusuf, M. 2013. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Pedoman Penilaian Barang Daerah*.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2012.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2013.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

